

PERBANDINGAN TREATY LAW DAN CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW DALAM BOARD OF PEACE INITIATIVE TRUMP 2026

MERSI APRILLIA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, apriliamersi13@gmail.com

AMANDA ECLESIA PURBA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, amandaeclesiapurba@gmail.com

BUCHORI RADIANDO

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, radiandrob@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memperkenalkan program baru yang disebut Board of Peace Initiative. Program ini mengutamakan penyelesaian sengketa antarnegara melalui pembuatan perjanjian tertulis secara langsung antarnegara tanpa melibatkan organisasi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedudukan hukum perjanjian internasional (treaty law) dengan hukum kebiasaan internasional (customary international law) dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perjanjian internasional yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, hukum perjanjian dan hukum kebiasaan memiliki kedudukan yang setara sebagai sumber hukum utama, namun hukum perjanjian lebih mengikat secara tertulis sedangkan hukum kebiasaan mengikat karena kebiasaan yang diterima sebagai hukum. Kedua, program Board of Peace Initiative yang sangat mengandalkan hukum perjanjian tertulis memiliki kelemahan dasar. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, sebuah perjanjian tertulis yang dibuat antarnegara secara langsung akan menjadi batal dan tidak sah apabila isi perjanjian tersebut melanggar aturan dasar hukum kebiasaan internasional (jus cogens), seperti pelanggaran hak asasi manusia atau penguasaan wilayah secara paksa. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan politik negara besar tidak dapat menghapus aturan hukum kebiasaan yang telah diakui oleh masyarakat dunia.

Kata kunci: Hukum Internasional, Hukum Perjanjian, Hukum Kebiasaan Internasional, Board of Peace Initiative, Donald Trump.

ABSTRACT

United States foreign policy in 2026 under President Donald Trump introduced a new program called the Board of Peace Initiative. This program prioritizes the settlement of disputes between countries through the creation of direct written agreements between countries without involving international organizations. This study aims to compare the legal standing of treaty law and customary international law in the implementation of the

program. This study uses a normative legal research method by examining applicable international treaty rules. The results of this study indicate two main things. First, based on the Statute of the International Court of Justice, treaty law and customary law have equal standing as primary sources of law, but treaty law is more binding in writing while customary law is binding because of customs accepted as law. Second, the Board of Peace Initiative program, which relies heavily on written treaty law, has a fundamental weakness. Based on the 1969 Vienna Convention, a written agreement made directly between countries will be void and invalid if the contents of the agreement violate basic rules of customary international law (jus cogens), such as human rights violations or forced territorial control. This confirms that the political agreements of major powers cannot erase customary legal rules that have been recognized by the world community.

Keywords: *International Law, Treaty Law, Customary International Law, Board of Peace Initiative, Donald Trump.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan politik dunia selalu berubah seiring dengan pergantian kebijakan dari negara-negara besar. Pada tahun 2026, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump membawa perubahan yang sangat besar dalam cara mengatur hubungan antarnegara. Mereka mulai meninggalkan kerja sama yang melibatkan banyak negara (multilateral) dan lebih memilih cara penyelesaian masalah secara langsung antara dua negara (bilateral). Perubahan arah politik ini sangat memengaruhi cara hukum internasional ditegakkan dan diterapkan di berbagai wilayah yang sedang mengalami perselisihan.¹

Salah satu bentuk nyata dari perubahan kebijakan tersebut adalah munculnya program luar negeri yang diberi nama Board of Peace Initiative. Program ini dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai jalan pintas untuk menghentikan berbagai perselisihan bersenjata dan ketegangan politik di berbagai belahan dunia secara cepat. Dalam pelaksanaannya, Amerika Serikat bertindak sebagai pihak penengah utama tanpa melibatkan organisasi internasional yang sudah ada, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka memberikan tekanan politik dan menawarkan bantuan ekonomi yang besar agar negara-negara yang bertikai mau segera duduk bersama dan

¹ Aruan, B. C., & Setiyono, J. (2023). Meninjau sistem ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia (Studi perjanjian

Indonesia–Singapura tentang Flight Information Region). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 292–300.

menandatangani surat perjanjian perdamaian.²

Cara kerja program Board of Peace Initiative ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam pemilihan sumber hukum internasional yang digunakan. Pemerintah Amerika Serikat saat ini terlihat sangat mengutamakan penggunaan hukum perjanjian tertulis (treaty law). Pemilihan hukum perjanjian tertulis ini dinilai lebih menguntungkan secara politik bagi negara penengah. Hasil kerjanya dapat segera terlihat, lebih mudah diawasi, dan dapat dipamerkan sebagai bukti keberhasilan diplomasi kepada masyarakat di dalam negeri. Selain itu, isi aturan di dalam surat perjanjian tersebut dapat dengan lebih mudah disesuaikan dengan keinginan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar.³

Hukum perjanjian tertulis memang memiliki banyak kelebihan dalam mengatur hubungan antarnegara modern. Sifatnya yang tertulis membuat batas-batas hak dan kewajiban dari setiap

negara menjadi sangat jelas dan pasti. Namun, hukum perjanjian ini memiliki satu batasan utama, yaitu hanya mengikat negara-negara yang secara sadar dan sukarela ikut menandatangani dokumen tersebut. Pendekatan yang terlalu bergantung pada pembuatan surat perjanjian baru ini sering kali mengabaikan hak-hak dari negara lain atau kelompok masyarakat yang tidak ikut serta dalam perundingan tersebut.⁴

Di sisi lain, sistem hukum internasional tidak hanya bersumber pada surat perjanjian yang tertulis secara resmi. Terdapat sumber hukum lain yang peranannya sangat penting dan mengikat seluruh negara di dunia secara otomatis, yaitu hukum kebiasaan internasional (customary international law). Hukum kebiasaan ini tidak pernah ditulis secara resmi dalam sebuah buku atau dokumen perjanjian tertentu. Aturan ini terbentuk secara alami dari tindakan negara-negara yang dilakukan secara terus-menerus selama puluhan tahun, di mana mereka sangat meyakini bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kewajiban hukum yang

² Febrianti, E., Wattimena, J. A., & Daties, D. R. (2023). Pengaturan mutual legal assistance dalam hukum internasional (Kasus Konfederasi Swiss–Indonesia). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 112–122.

³ Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Pers. Hlm. 53

⁴ Wati, E. (2025). Indonesia's role in protecting high seas biodiversity: Challenges and opportunities in light of the biodiversity beyond national jurisdiction treaty. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1).

harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.⁵

Permasalahan hukum yang sangat serius akan muncul ketika terjadi pertentangan antara kedua sumber hukum tersebut di lapangan. Banyak ahli hukum internasional mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap isi dari surat perjanjian perdamaian yang dipaksakan melalui program Board of Peace Initiative. Kekhawatiran ini muncul karena ada dugaan bahwa demi mencapai kata sepakat dengan cepat, rancangan perjanjian tersebut mungkin memuat aturan-aturan yang secara diam-diam melanggar aturan dasar hukum kebiasaan internasional yang selama ini telah diakui dan dijaga dengan ketat oleh seluruh masyarakat dunia.⁶

Sebagai contoh nyata yang mungkin terjadi, sebuah perjanjian tertulis antarnegara dapat saja berisi kesepakatan mengenai pembagian wilayah hasil rampasan perang atau kesepakatan untuk memberikan pengampunan hukum kepada pemimpin negara yang telah melakukan

kejahatan kemanusiaan. Dalam hukum internasional, larangan melakukan kejahatan kemanusiaan dan larangan merebut wilayah dengan ancaman kekerasan adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Jika sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh negara besar membenarkan tindakan pelanggaran tersebut, maka tatanan keadilan dan perdamaian dunia akan sangat terancam.⁷

Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan ilmu hukum yang sangat mendasar mengenai kedudukan antara hukum perjanjian tertulis dan hukum kebiasaan internasional. Masyarakat hukum dunia mempertanyakan apakah sebuah perjanjian tertulis yang baru saja dibuat oleh dua negara dengan bantuan dari Amerika Serikat dapat dengan mudah membatalkan aturan kebiasaan yang sudah lama berlaku di seluruh dunia. Sebaliknya, perlu juga dikaji apakah hukum kebiasaan internasional memiliki kekuatan yang cukup besar untuk

⁵ Boer Mauna. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni. Hlm. 67

⁶ Fajrin, F. W., Larasati, K. K., & Jamaluddin, F. (2024). Inkonsistensi politik

hukum dalam ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1).

⁷ Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum nasional dan internasional. *Sapientia et Virtus*, 8(1).

membatalkan isi dari sebuah perjanjian tertulis yang telah ditandatangani secara resmi oleh para pemimpin negara tertinggi.⁸

1.2 Perumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk dijawab guna menilai secara hukum apakah program penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2026 tersebut benar-benar sah menurut hukum internasional, atau hanya sekadar kesepakatan politik sementara yang cacat secara hukum. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aturan-aturan mengenai sumber hukum internasional. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan untuk memberikan jawaban dan analisis atas dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan kedudukan hukum antara treaty law (hukum perjanjian) dan customary international law (hukum kebiasaan internasional) berdasarkan Statuta

Mahkamah Internasional?

2. Bagaimana analisis keabsahan hukum terhadap kebijakan Board of Peace Initiative tahun 2026 apabila isi perjanjian tertulisnya bertentangan dengan aturan dasar hukum kebiasaan internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses mencari penyelesaian dan jawaban atas masalah hukum dengan cara membaca, meneliti, dan menganalisis berbagai dokumen hukum tertulis, tanpa perlu melakukan pengumpulan data sosiologis secara langsung di lingkungan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian aturan hukum yang terdapat secara sah di dalam perjanjian internasional utama yang mengatur tata cara hubungan antarnegara.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini,

⁸ Irfan, S. M. (2023). Hukum internasional sebagai sumber hukum di tingkat nasional: Tinjauan hubungan hukum

internasional dan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3).

peneliti mencari, mengutip secara utuh, dan memberikan penjelasan atas pasal-pasal yang terdapat di dalam Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*). Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami batasan pengertian hukum perjanjian, hukum kebiasaan, serta aturan memaksa yang berlaku secara mutlak di dalam hukum internasional.

Bahan hukum utama didapatkan langsung dari naskah salinan perjanjian internasional yang diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, bahan pendukung didapatkan dari berbagai buku referensi hukum internasional, artikel jurnal akademik, dan tulisan ilmiah yang membahas mengenai perkembangan kebijakan luar negeri dari negara Amerika Serikat. Seluruh bahan yang terkumpul diatur secara berurutan, lalu dianalisis dan dijelaskan menggunakan kalimat yang

formal, baku, serta sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan penjelasan hukum internasional yang sangat mudah dipahami.

II. PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Kedudukan Hukum Antara Treaty Law dan Customary International Law Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional

Untuk memahami perbandingan antara hukum perjanjian tertulis (*treaty law*) dan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), kita harus merujuk pada aturan yang paling diakui sebagai daftar sumber hukum di dunia. Daftar sumber hukum tersebut diatur secara sangat jelas dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang berbunyi:⁹

"Mahkamah, yang mengemban tugas untuk memutus sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, harus menerapkan:

- a. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh

⁹ Aruan, B. C., & Setiyono, J. (2023). Meninjau sistem ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia (Studi perjanjian

Indonesia–Singapura tentang Flight Information Region). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 292–300.

- negara-negara yang bersengketa;
- b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum;
 - c. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
 - d. dengan tunduk pada ketentuan Pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum yang paling terkemuka dari berbagai bangsa, sebagai sarana pelengkap untuk menentukan aturan-aturan hukum."

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional ini adalah aturan yang paling penting bagi semua orang yang mempelajari hukum internasional. Pasal ini memberikan urutan mengenai sumber hukum apa saja yang berhak digunakan oleh hakim pengadilan internasional untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara. Pada huruf (a), undang-undang menyebutkan perjanjian internasional (*treaty law*) sebagai sumber hukum pertama. Sementara pada huruf (b), undang-undang menyebutkan kebiasaan internasional (*customary international law*) sebagai sumber hukum kedua. Penempatan urutan dalam undang-undang ini sering kali disalahartikan

bahwa perjanjian tertulis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan. Namun, dalam pelaksanaan hukum internasional, huruf (a) dan huruf (b) memiliki kedudukan yang sepenuhnya setara atau sama kuat.¹⁰

Perbedaan utama antara kedua sumber hukum ini terletak pada cara pembuatannya dan kekuatan mengikatnya. Perjanjian internasional (*treaty law*) adalah kesepakatan yang dibuat secara sadar, dirundingkan secara resmi, dan ditulis dalam sebuah naskah dokumen oleh perwakilan dua negara atau lebih. Hukum perjanjian ini hanya mengikat negara-negara yang secara sukarela ikut memberikan tanda tangan dan mengesahkan dokumen tersebut. Apabila sebuah negara tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut, maka negara itu tidak dapat dipaksa untuk mematuhi aturannya. Sifat dari hukum perjanjian ini sangat pasti, jelas batasannya, dan sangat mudah dibuktikan di hadapan hakim pengadilan karena wujudnya berupa surat resmi.¹¹

¹⁰ Fajrin, F. W., Larasati, K. K., & Jamaluddin, F. (2024). Inkonsistensi politik hukum dalam ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 1–12.

¹¹ Febrianti, E., Wattimena, J. A., & Daties, D. R. (2023). Pengaturan mutual legal assistance dalam hukum internasional (Kasus Swiss–Indonesia). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 112–122.

Di sisi lain, kebiasaan internasional (*customary international law*) tidak memiliki wujud surat atau dokumen resmi yang ditandatangani. Hukum kebiasaan ini terbentuk dari dua unsur utama yang harus terpenuhi. Unsur pertama adalah adanya tindakan atau perilaku dari banyak negara yang dilakukan secara berulang-ulang dan serupa selama bertahun-tahun lamanya. Unsur kedua adalah adanya keyakinan di dalam diri negara-negara tersebut bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka kebiasaan tersebut akan berubah menjadi aturan hukum yang mengikat. Kelebihan utama dari hukum kebiasaan internasional ini adalah sifatnya yang mengikat seluruh negara di dunia secara otomatis, tanpa perlu meminta tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari negara tersebut.¹²

Dalam penggunaannya, jika terjadi perbedaan aturan antara perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, hukum internasional akan menggunakan sebuah asas hukum umum. Jika terdapat

sebuah perjanjian tertulis baru yang dibuat secara sah oleh dua negara, dan isi perjanjian itu sedikit berbeda dengan aturan kebiasaan lama, maka aturan perjanjian tertulis baru itulah yang berlaku khusus bagi kedua negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara diberikan kebebasan untuk membuat aturan khusus di antara mereka sendiri demi memberikan kemudahan dan kepastian dalam urusan hubungan luar negeri mereka.¹³

Akan tetapi, kebebasan negara untuk membuat surat perjanjian tertulis tersebut memiliki satu batasan yang sangat tegas dan tidak dapat ditawar. Sebuah perjanjian tertulis tidak akan pernah diakui sah apabila isi perjanjian tersebut berusaha untuk menghapus, mengabaikan, atau melanggar aturan kebiasaan internasional yang sifatnya sangat mendasar dan diakui penting oleh seluruh dunia. Aturan dasar inilah yang kemudian membatasi kebebasan program kebijakan luar negeri dari negara besar mana pun.

3.2. Analisis Keabsahan Hukum Terhadap Kebijakan Board Of Peace

¹² Aldo, A., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2023). Zona netral dan akibat hukum menurut hukum internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–14.

¹³ Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum nasional dan internasional. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 1–15.

Initiative Tahun 2026 Berdasarkan Konvensi Wina 1969

Pada tahun 2026, pelaksanaan kebijakan luar negeri Board of Peace Initiative oleh Presiden Donald Trump sangat mengandalkan penggunaan hukum perjanjian tertulis (treaty law). Pemerintah Amerika Serikat sering kali mendesak negara-negara yang sedang bermusuhan untuk segera menyepakati pembagian batas wilayah atau pertukaran tahanan melalui sebuah dokumen tertulis yang disaksikan langsung oleh pihak Amerika. Cara ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian masalah yang lebih cepat karena sangat mengutamakan hasil akhir berupa tanda tangan persetujuan, tanpa perlu memperdulikan proses sidang perundingan yang sangat panjang di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

Sebuah permasalahan hukum yang sangat besar akan muncul ketika perjanjian perdamaian yang didesak secara cepat tersebut memuat isi aturan yang melanggar hak dasar kemanusiaan atau hak sah dari suatu bangsa. Sebagai contoh, jika program Board of Peace Initiative tersebut menghasilkan sebuah

surat perjanjian di mana sebuah negara terpaksa setuju untuk menyerahkan wilayah lautnya kepada negara tetangga akibat adanya ancaman kekerasan bersenjata, apakah perjanjian tertulis tersebut sah dan diakui secara hukum?

Hukum internasional telah memberikan jawaban yang sangat tegas mengenai batas kebebasan suatu negara dalam membuat perjanjian. Jawaban tersebut diatur secara mengikat dalam Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969, yang berbunyi:¹⁵

"Suatu perjanjian adalah batal jika pada saat pembentukannya bertentangan dengan norma yang memaksa dari hukum internasional umum. Untuk keperluan Konvensi ini, norma yang memaksa dari hukum internasional umum adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional Negara-negara secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak mengizinkan adanya pengecualian apa pun dan yang hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum berikutnya yang memiliki sifat yang sama."

¹⁴ Yunus, A. (2024). Peran hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia global. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 750–760.

¹⁵ Gemilang, M. S., & Idris, I. (2023). Pendekatan socio-legal dalam hukum internasional modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 33–45.

Pasal 53 dari Konvensi Wina 1969 ini merupakan aturan yang bertindak sebagai pelindung utama bagi keadilan dan peradaban di dunia. Pasal ini memperkenalkan sebuah aturan hukum yang sangat kuat, yaitu norma yang memaksa (*jus cogens*). Aturan yang memaksa ini pada dasarnya adalah sebagian kecil dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang kedudukannya telah ditingkatkan menjadi hukum tertinggi di seluruh dunia. Aturan ini sangat dihormati sehingga tidak ada satu pun negara atau pemimpin dunia yang diperbolehkan melanggarnya, dengan alasan kemudahan apa pun. Beberapa contoh nyata dari aturan yang memaksa ini adalah larangan untuk melakukan jual beli budak manusia, larangan melakukan pembunuhan suku bangsa secara massal (genosida), larangan melakukan penyiksaan tahanan, dan larangan menggunakan ancaman kekuatan militer untuk merebut wilayah sah dari negara lain.¹⁶

Penerapan aturan Pasal 53 ini terhadap jalannya program *Board of Peace Initiative* pada tahun 2026 akan

memberikan akibat hukum yang sangat besar. Jika pemerintah Amerika Serikat memfasilitasi dan mendorong penandatanganan sebuah perjanjian perdamaian yang di dalamnya terdapat persetujuan untuk melakukan pengusiran paksa suatu kelompok masyarakat dari rumah mereka, atau perjanjian yang memberikan pengampunan hukum kepada pemimpin militer yang telah terbukti melakukan kejahatan perang, maka secara otomatis seluruh isi dokumen perjanjian tersebut akan berstatus batal demi hukum. Status batal demi hukum ini memiliki arti bahwa sejak hari pertama surat perjanjian itu ditandatangani, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak memiliki kekuatan untuk memaksa siapa pun, dan sama sekali tidak boleh dijalankan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan hukum pasal ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri yang terlalu mengandalkan tekanan kekuatan diplomasi dan pembuatan surat perjanjian tertulis (*treaty law*) memiliki kelemahan yang sangat besar. Para pembuat kebijakan dalam program *Board of Peace Initiative* tidak bisa dengan mudah

¹⁶ Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi dalam hukum internasional. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.

¹⁷ Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2022). Pembaharuan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 745–760.

mengabaikan keberadaan hukum kebiasaan internasional. Meskipun pemerintah Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar untuk menekan negara-negara kecil agar mau menandatangani surat perdamaian, kekuatan politik raksasa tersebut tetap tidak akan pernah mampu menghapus aturan-aturan dasar kemanusiaan yang telah menjadi keyakinan hukum dari seluruh negara di dunia.¹⁸

Lebih jauh lagi, pengabaian terhadap hukum kebiasaan internasional dalam proses pembuatan perjanjian antarnegara akan menyebabkan perjanjian tersebut ditolak dan tidak akan pernah diakui oleh hakim di lembaga pengadilan internasional. Apabila ada suatu negara yang merasa sangat dirugikan oleh perjanjian perdamaian *Board of Peace Initiative* tersebut dan negara itu membawa masalahnya ke Mahkamah Internasional, para hakim sudah pasti akan menggunakan Pasal 53 Konvensi Wina 1969 untuk menghancurkan dan membatalkan seluruh isi perjanjian tersebut.¹⁹ Hal ini membuktikan dengan

sangat jelas bahwa hukum internasional dirancang secara ketat agar negara-negara besar tidak dapat memaksakan keinginan mereka semata-mata dengan mencetak surat perjanjian baru, karena nilai keadilan dan nilai kemanusiaan akan selalu ditempatkan pada posisi yang paling tinggi dan tidak tergantikan.

III. KESIMPULAN

Pertama, kedudukan antara hukum perjanjian tertulis (*treaty law*) dan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) adalah setara dan saling melengkapi sebagai sumber hukum utama yang wajib digunakan oleh hakim di Mahkamah Internasional. Hukum perjanjian memiliki kekuatan mengikat karena adanya persetujuan secara sadar dan tanda tangan tertulis dari negara yang bersangkutan. Sebaliknya, hukum kebiasaan memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh negara di dunia secara otomatis karena adanya kebiasaan berulang-ulang yang diyakini sebagai sebuah kebenaran hukum. Hukum internasional memang memperbolehkan

¹⁸ Fadilah, A. A., Firmansyah, A., & Rahmawati, D. (2022). Peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik antarnegara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 927–933.

¹⁹ Wati, E. (2025). Indonesia's role in protecting high seas biodiversity. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 1–18.

negara-negara membuat surat perjanjian baru yang berbeda dari aturan kebiasaan biasa, asalkan surat perjanjian tersebut disepakati tanpa adanya paksaan dan bertujuan untuk memberikan kemudahan kerja sama yang adil di antara mereka sendiri.

Kedua, pelaksanaan program kebijakan luar negeri Board of Peace Initiative oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2026 memiliki kelemahan hukum yang sangat besar jika hanya mengandalkan tekanan politik untuk menghasilkan dokumen perjanjian tertulis dengan cepat. Berdasarkan aturan tegas pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969, kebebasan suatu negara untuk membuat sebuah perjanjian tertulis telah dibatasi secara mutlak oleh keberadaan aturan dasar hukum kebiasaan internasional yang disebut aturan yang memaksa (*jus cogens*). Apabila program perdamaian yang didesak tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang di dalamnya membenarkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan, atau perampasan wilayah secara paksa, maka seluruh isi perjanjian tersebut akan menjadi batal secara hukum sejak hari pertama dibuat. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik dan kemampuan diplomasi dari sebuah negara besar tetap

harus mematuhi dan tunduk pada norma-norma dasar hukum kebiasaan internasional yang telah dihormati oleh seluruh masyarakat di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo, A., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2023). Zona netral dan akibat hukum menurut hukum internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–14.
- Aruan, B. C., & Setiyono, J. (2023). Meninjau sistem ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia (Studi perjanjian Indonesia–Singapura tentang Flight Information Region). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 292–300.
- Fadilah, A. A., Firmansyah, A., & Rahmawati, D. (2022). Peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik antarnegara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 927–933.
- Fajrin, F. W., Larasati, K. K., & Jamaluddin, F. (2024). Inkonsistensi politik hukum dalam ratifikasi perjanjian internasional

di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 1–12.

Febrianti, E., Wattimena, J. A., & Daties, D. R. (2023). Pengaturan mutual legal assistance dalam hukum internasional (Kasus Konfederasi Swiss–Indonesia). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 112–122.

Gemilang, M. S., & Idris, I. (2023). Pendekatan socio-legal dalam hukum internasional modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 33–45.

Irfan, S. M. (2023). Hukum internasional sebagai sumber hukum di tingkat nasional: Tinjauan hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3).

Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum nasional dan internasional. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 1–15.

Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2022). Pembaharuan sistem hukum

nasional terkait pengesahan perjanjian internasional. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 745–760.

Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi dalam hukum internasional. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.

Wati, E. (2025). Indonesia's role in protecting high seas biodiversity: Challenges and opportunities in light of the biodiversity beyond national jurisdiction treaty. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 1–18.

Yunus, A. (2024). Peran hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia global. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 750–760.

Boer Mauna. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni. Hlm. 67

Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

V